

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui oleh masyarakat secara sah yang bersangkutan dengan atas peraturan perkawinan, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial diciptakan untuk berpasang-pasangan, hidup bersama antara seorang laki-laki dan wanita menikah untuk membuat sebuah keluarga, untuk meresmikan kedua makhluk laki-laki dan perempuan tersebut maka membutuhkan ikatan perkawinan.

Perkawinan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, merupakan ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Menurut Subekti perkawinan merupakan ikatan pertalian yang sah bagi seorang laki laki dengan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan ialah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan mematuhiNya merupakan sebuah ibadah.² Sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq mengatakan perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³

Terkait pelaksanaan perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi didalamnya, adapun salah satu syarat perkawinan yaitu batasan umur yang tercantum didalam Pasal 15 KHI serta Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah

¹ Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1990), 9.

mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”, namun dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal, maka dapat meminta permohonan pengajuan dispensasi kawin, apabila beragama Islam ke Pengadilan agama dan jika non Islam diajukan ke pengadilan negeri yang dilakukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁴

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia mayoritas sudah sesuai dengan persyaratan di UU Perkawinan khususnya terkait batas usia perkawinan, namun ada yang tidak sesuai dengan syarat batas usia perkawinan atau melakukan perkawinan di usia dini, namun dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, Perkawinan di usia dini dapat dilakukan karena memberikan sebuah dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah pemberian hak kepada seseorang yang akan menikah meskipun usianya belum memenuhi syarat perkawinan dengan catatan karena suatu hal yang mendesak. Oleh karena itu dengan cara mengajukan dispensasi agar cepat melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama. Para pemohon yang mengajukan dispensasi perkawinan tentunya memiliki alasan tertentu untuk melakukan perkawinan dibawah umur.⁵

Seiring berjalannya waktu adanya pembatasan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menuai kontradiksi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak menyebutkan orang masih berada dibawah umur 18 tahun masih berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

⁴ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Valeriel Margarettha Susanto, “Efektivitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Hal tersebut juga dipertegas oleh beberapa lembaga seperti BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 9 Koalisi Perempuan berupaya menaikkan batas minimal umur perkawinan karena usia tersebut rentan terhadap kekerasan dan kematian. Faktor-faktor terkait batas usia pernikahan yang dinilai terlalu dini untuk melakukan pernikahan tersebut yaitu menyebabkan rentan terhadap beberapa penyakit.

Resiko yang akan timbul akibat dari pernikahan dini adalah pada rentang usia tersebut dari segi kesiapan secara fisik, salah satunya rongga panggul belum siap menjadi ibu. Lalu, kehamilan pada usia muda pun menyebabkan anemia dan tekanan darah tinggi. Pada kehamilan diusia muda pun kerap dijumpai kelainan letak plasenta atau ari ari dan lepasnya plasenta sebelum waktunya yang mengakibatkan pendarahan. Ini dapat mengancam jiwa ibu dan bayinya.⁷

Menurut Agus Dwiyanto dan Muhadjir Darwin dalam bukunya mengatakan adanya resiko yang akan terjadi pada Wanita jika ia melakukan hubungan seksual dibawah umur 18, dengan mengemukakan alasan menimbulkan resiko besar terkena penyakit kelamin disebabkan karena organ

⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Kementerian Kesehatan RI, “Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,” <http://ntb.bkkbn.go.id/layouts/mobile/disppform.aspx?List=8c526a76-8b88-44fe-8f81-2085df5b7dc7&View=69dc083c-a8aa-496a-9eb7-b54836a53e40&ID=678> (diakses pada tanggal 2 Maret 2024).

reproduksinya belum mengalami kematangan yang sempurna.⁸ Selain itu juga belum siap secara fisik maupun mental, Rahim yang belum berkembang secara sempurna untuk menampung bayi yang minimal beratnya 2.500 gram.⁹

Kesiapan secara fisik juga perlu diperhatikan dengan diantaranya dilihat dari matangnya reproduksi terutama bagi perempuan karena akan mengalami beberapa fase, diantaranya yaitu fase seksual, hamil, melahirkan dan menyusui. Selain itu fisik juga terkait dengan mental untuk saling menghormati, menghargai, kerjasama, dan menjalankan tugas antara suami dan istri. Kesiapan ekonomi juga penting dalam memasuki gerbang pernikahan, karena sesudah menikah antara suami dan istri harus memiliki sumber penghasilan sendiri untuk menafkahi keluarga, maupun dengan anak-anak kelak.¹⁰

Setiap orang yang akan melakukan perkawinan berharap memiliki keluarga yang bahagia, damai, dan bisa menyelesaikan adanya perselisihan dengan baik, untuk itu diharapkan seseorang yang melakukan perkawinan tidak hanya siap badan namun harus siap mental, pola pemikiran, dan juga rasa tanggung jawab, sebenarnya seseorang yang belum cukup umur namun diharuskan melaksanakan perkawinan dini itu akan menimbulkan berbagai dampak yang bisa mengakibatkan berbagai permasalahan.

Secara sosiologis, adanya perubahan dari batas usia minimal perkawinan akan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif, mencegah tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945, memiliki kesempatan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

⁸ Agus Dwiyanto dan Muhadjir Darwin, *Seksualitas Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Gender: Implementasi Kesepakatan Koferensi Kependudukan Kairo Bagi Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 303.

⁹ Ariesta Asri, "Alasan Remaja Jangan Menikah sebelum 18 Tahun," [Alasan Remaja Wanita Jangan Menikah Sebelum 18 Tahun : Okezone Lifestyle](#). (diakses pada tanggal 2 Maret 2024).

¹⁰ Kholifatun Nur Mustofa, "Konservatisme dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinan dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama," (*Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018).

Menyikapi fenomena tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menjelaskan mengenai perbedaan usia pada pria dan wanita itu merupakan bentuk dari diskriminasi terhadap wanita, untuk itu dilakukan perubahan mengenai batas usia perkawinan.¹¹ Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan dan akhirnya menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perubahan dilakukan dalam isi pasal (7) yang dalam ketentuan baru ini mengatur batas usia minimal perkawinan ditetapkan antara pihak laki laki maupun perempuan sama sama berusia 19 tahun, dengan ketentuan usia minimal perkawinan yang baru diharapkan telah matang jiwa raganya.

Usia 19 tahun dianggap lebih dewasa untuk melangsungkan perkawinan agar kedepanya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik, dan diharapkan bisa menghambat laju kelahiran anak yang rendah. Selain itu anak dapat terpenuhi hak-haknya bisa menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu sebelum menikah. Semua itu adalah tujuan dari diubahnya ketentuan undang undang perkawinan yang baru ini, namun pada kenyataanya perkawinan dibawah umur ini masih banyak sekali terjadi kasusnya, tidak hanya di daerah pedesaan, padahal akan ada dampak dari perkawinan dibawah umur.

Dampak tersebut yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan arah baru pada hukum perkawinan di Indonesia. Perubahan ini dianggap sangat fenomenal, karena selain perubahan tersebut membawa dampak besar pada tata aturan perkawinan, perubahan ini juga terjadi terhadap sebuah aturan hukum keluarga yang telah berlaku di Indonesia sejak 44 tahun yang lalu, yakni sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d84a7d22409c/revisi-uu-perkawinan-disetujui--dua-putusan-mk-ini-terlewat/>, (diakses 2 Maret 2024).

Perubahan Undang-Undang tersebut menyebutkan dua Pasal yaitu Pasal I dan Pasal II. Pada Pasal I menyebutkan dua perubahan yaitu Pasal (7) berkenaan dengan batasan usia perkawinan serta menyisipkan Pasal (65A) pada Pasal (65) sebagai aturan peralihan. Pasal (65A) menjelaskan aturan peralihan, di mana pada saat undang-undang tersebut ditetapkan, perkara dispensasi kawin yang telah diajukan tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal II, menyebutkan tentang keberlakuan dari perubahan undang-undang tersebut. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka tidak ada lagi perbedaan batas usia pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Bagi lembaga Peradilan Agama, perubahan terhadap batas usia pernikahan ini berimplikasi pada peningkatan jenis perkara dispensasi kawin. Jumlah perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua calon mempelai perempuan diasumsikan lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai laki-laki. Hal ini disebabkan, karena perubahan usia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berimplikasi pada calon mempelai perempuan, sedangkan batasan usia untuk mempelai laki-laki tidak ada perubahan.¹²

Sehubungan dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang bagaimana efektivitas penerapan dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A dalam pertimbangan hakim mengenai nomor perkara 331/Pdt.P//2023/PA.Sbr. Selain itu, peneliti tertarik dengan perkara tahun 2023 karena bahwa tahun setelah covid selesai banyak orang menikah, baik di usia yang sudah matang atau pun di usia remaja yang membuat peneliti semakin penasaran. Oleh karena itu, peneliti akan meramu dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Hukum dalam Penerapan Dispensasi Kawin Pada Perkara Nomor 331/Pdt.P//2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon”.

¹² Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fanani, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (CV. Saga Jawadwipa, 2019), 1-2.

B. Perumusan Masalah

1. Identitas Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Peradilan Islam di Indonesia di mana di dalamnya akan membahas mengenai Efektivitas Hukum dalam Penerapan Dispensasi Kawin Pada Perkara Nomor 331/Pdt.P//2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dan dianalisis menggunakan yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan pendekatan yang berangkat dari gejala – gejala sosial yang ada di masyarakat. Fokus utamanya adalah melihat efektivitas hukum, identifikasi hukum, dan implementasi hukum dalam interaksi sosial masyarakat.¹³ Hukum dilihat sebagai suatu gejala sosial atau variabel yang berhubungan dengan variabel sosial lainnya.¹⁴ Penekanan penelitian ini bukan pada norma hukum yang abstrak, melainkan pada perilaku nyata orang - orang dalam masyarakat.

Pendekatan ini termasuk dalam ranah penelitian hukum karena berupaya mengkonseptualisasikan ketentuan tertulis sebagai norma yang menjadi acuan dalam perilaku manusia.¹⁵ Dengan begitu, penelitian ini akan menganalisis terkait putusan Hakim mengenai Efektivitas Hukum dalam Penerapan Dispensasi Kawin Pada Perkara Nomor 331/Pdt.P//2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Efektivitas Hukum dalam Penerapan Dispensasi Kawin Pada Perkara Nomor 331/Pdt.P//2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak melebar atau pun keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai Efektivitas Hukum dalam Penerapan Dispensasi Kawin Pada Perkara Nomor 331/Pdt.P//2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A yang menekankan pada nilai sosiologis dari pergaulan bebas remaja dan ekonomi.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menyusun beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas penerapan nilai sosiologis dalam penanganan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim menangani permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A dalam perkara nomor 331/Pdt.P/2023/PA. Sbr?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektivitas penerapan nilai sosiologis dalam penanganan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menangani permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A dalam perkara nomor 331/Pdt.P/2023/PA. Sbr.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Maka hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan bisa memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pada Hukum Perkawinan, khususnya mengenai efektifitas penerapan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat memberikan pemahaman dan sumber informasi yang berkaitan dengan bagaimana efektifitas penerapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan bagi semua orang mengenai keefektifitasan penerapan nilai sosiologis dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelusuran literatur terkait dengan tema yang diangkat oleh penulis dengan judul “Efektivitas Hukum dalam Penerapan Dispensasi Kawin Pada Perkara Nomor 331/Pdt.P//2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A”, penulis menemukan beberapa tulisan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian, yakni berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Valeriel Margarettha Susanto dengan judul “Efektivitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi mengajukan dispensasi kawin, dan meneliti keefektivitasan pemberlakuan batas usia perkawinan di kabupaten malang. Perbedaan penelitian Valeriel Margarettha Susanto dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lebih membahas terkait dengan keefektivitasan penerapan dari perubahan batas minimal usia perkawinan, dan lebih memfokuskan terhadap pertimbangan hakim dalam menagani perkawinan di bawah umur serta seluruh Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon menjadi obyek penelitian.
2. Tesis Kholifatun Nur Mustofa dengan judul “Konservatisme dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Pekawinan dan Praktik Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama.”¹⁷ Penelitian ini lebih membahas resistensi upaya perubahan batas usia minimal perkawinan dan menjadikan sudut pandang hakim menjadi penelitian. Perbedaan penelitian Kholifatun Nur Mustofa dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini objek penelitiaannya Efektifvitas penerapan atas perubahan batas usia perkawinan dalam permohonan dispensasi kawin, lebih memperbanyak data di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon, petimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara permohonan dispensasi kawin sesuai dengan Perma atau tidak.

¹⁶ Valeriel Margarettha Susanto, “Efektivitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021).

¹⁷ Kholifatun Nur Mustofa, “Konservatisme dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Pekawinan dan Praktik Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama,” (*Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018).

3. Skripsi Rudiana dengan judul "Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten)".¹⁸ Penelitian ini membahas sebatas persepsi masyarakat tentang pernikahan usia dini di Desa Cisait Kecamatan Muncang Kabupaten Serang. Perbedaan penelitian Rudiana dengan penelitian yang penulis lakukan lebih membahas terkait dengan keefektivitasan penerapan dari perubahan batas minimal usia perkawinan, dan lebih memfokuskan terhadap pertimbangan hakim dalam menangani perkawinan di bawah umur serta di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A menjadi obyek penelitian.
4. Skripsi Gusti Nadya Nurhalisa dengan judul "Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit"¹⁹. Penelitian ini membahas bagaimana pengaruhnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit serta yang menjadikan landasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca UU No 16 Tahun 2019. Perbedaan penelitian Gusti Nadya Nurhalisa dengan penelitian yang penulis lakukan lebih membahas terkait dengan keefektivitasan penerapan dari perubahan batas minimal usia perkawinan, lebih memfokuskan terhadap pertimbangan hakim dalam menangani perkawinan dibawah umur serta di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A menjadi obyek penelitiannya.
5. Jurnal Indra Permana dengan judul "Efektivitas Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terkait Btas Usia Perkawinan di

¹⁸ Rudiana, "Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten)". (*Skripsi*, Fakultas Hukum Keluarga Islam Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2020).

¹⁹ Gusti Nadya Nurhalisa, "Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit". (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

Pengadilan Agama Boyolali”.²⁰ Penelitian ini membahas factor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya perkara dispensasi nikah di pengadilan agama boyolali pasca berlakunya undang-undang nomer 16 tahun 2019. Perbedaan penelitian Indra Permana dengan penelitian yang penulis lakukan lebih membahas terkait dengan keefektivitasan penerapan dari perubahan batas minimal usia perkawinan, lebih memfokuskan terhadap pertimbangan hakim dalam menangani perkawinan dibawah umur serta di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A menjadi obyek penelitiannya.

6. Jurnal Elsa Manora, Eti Yusnita, Yusida Fitriyati dengan judul “Efektivitas Pengaturan Batas Usia Perkawinan Dikantor Urusan Agama Kota Palembang”.²¹ Penelitian ini membahas Efektivitas pengaturan batas usai perkawinan setelah adanya undang-undang nomer 16 tahun 2019 yang telah berjalan dikantor urusan agama kota Palembang. Perbedaan penelitian Elsa Manora, Eti Yusnita, Yusida Fitriyati dengan penelitian yang penulis lakukan lebih membahas terkait dengan keefektivitasan penerapan dari perubahan batas minimal usia perkawinan, lebih memfokuskan terhadap pertimbangan hakim dalam menangani perkawinan dibawah umur serta di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A menjadi obyek penelitiannya.
7. Jurnal Aulil Amri, Muhadi Khalidi dengan judul “Efektivitas Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dibawah Umur”.²² Penelitian ini membahas kepastian dan ketegasan hukum harus ada dalam sebuah Undang-undang atau peraturan karena tanpa kepastian hukum hak-hak subjek hukum akan terampas dan terabaikan. Perbedaan Penelitian Aulil Amri, Muhadi Khalidi dengan penelitian yang penulis lakukan lebih membahas terkait dengan keefektivitasan penerapan dari perubahan batas

²⁰ Indra Permana, “Efektivitas Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Terkait Batas Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Boyolali”, *Dinamika Hukum*, 14:3 (2023): 1-19.

²¹ Elsa Manora, “Efektivitas Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Palembang,” *Jurnal Usroh* 6:1 (2022).

²² Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, “Efektivitas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah Umur,” *Jurnal Ilmu Hukum* 6:1 (2021).

minimal usia perkawinan, lebih memfokuskan terhadap pertimbangan hakim dalam menangani perkawinan dibawah umur serta di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A menjadi obyek penelitiannya.

8. Jurnal Syauqi Mubarak Husni dengan judul “Efektivitas Penerapan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid 19”.²³ Penelitian ini membahas apakah batas usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan no 16 tahun 2019 telah berlaku secara efektif selama masa pandemi di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Perbedaan Penelitian Syauqi Mubarak Husni dengan penelitian yang penulis lakukan lebih membahas terkait dengan keefektivitasan penerapan dari perubahan batas minimal usia perkawinan, lebih memfokuskan terhadap pertimbangan hakim dalam menangani perkawinan dibawah umur serta di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A menjadi obyek penelitiannya.
9. Jurnal Alif Aradia dan Yulia Rizki dengan judul “Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019 di Lampung Timur”.²⁴ Penelitian ini membahas Efektivitas batas usia nikah menurut undang-undang nomer 16 tahun 2019 dilampung timur berdasarkan data yang didapat dari sistem informasi penelusuran perkara dipengadilan Agama Sukadana Lampung Timur. Perbedaan Penelitian Arif Aradia dengan penelitian yang penulis lakukan lebih membahas terkait dengan keefektivitasan penerapan dari perubahan batas minimal usia perkawinan, lebih memfokuskan terhadap pertimbangan hakim dalam menangani perkawinan dibawah umur serta di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A menjadi obyek penelitiannya.

²³ Syauqi Mubarak Husni, “Efektivitas Penerapan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Hukum Keluarga* 3:2 (2022).

²⁴ Alif Aradia dan Yulia Rizki, “Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Lampung Timur,” *Jurnal Hukum Keluarga* 1:1 (2021).

10. Dido Oksi Sugiarto, Sulistiyono dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Terhadap dengan Dispensasi Kawin”. Penelitian ini membahas efektivitas Pasal 7 UU 16/2019 tentang Perubahan UU 1/1974 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin. Perbedaan Penelitian Dido Oksi Sugiarto, Sulistiyono dengan penelitian yang penulis lakukan lebih membahas terkait dengan keefektifitasan penerapan dari perubahan batas minimal usia perkawinan, lebih memfokuskan terhadap pertimbangan hakim dalam menangani perkawinan dibawah umur serta di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A menjadi obyek penelitiannya.

E. Kerangka Pemikiran

Bedasarkan landasan sosiologis perubahan batas usia perkawinan dini yaitu keberlanjutan anak dalam Pendidikan wajib belajar 12 tahun, kematangan reproduksi anak, dampak ekonomi, psikis anak, potensi perselisihan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penulis dalam menguji ekefetivitasan dari perubahan batas usia minimal perkawinan menggunakan teori efektivitas hukum.

Menurut Zainuddin Ali (2023), sosiologi hukum menganalisis bagaimana hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan bagaimana hukum tersebut bekerja dalam masyarakat²⁵. Dalam konteks dispensasi kawin, teori ini membantu membedah apakah penetapan hakim pada Perkara Nomor 331/Pdt.P//2023/PA.Sbr telah mempertimbangkan nilai-nilai sosiologis yang hidup di masyarakat atau hanya terpaku pada aspek legal-formal. Hal ini selaras dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang berusaha mencari data langsung dari lokasi penelitian untuk mengetahui efektivitas penerapan nilai sosiologis dalam penanganan permohonan dispensasi tersebut.

Lebih lanjut, untuk mengukur efektivitasnya, penelitian ini merujuk pada pemikiran yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu hukum ditentukan

²⁵ Ali, Zainuddin. (2023). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

oleh interaksi antara substansi hukum, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Yesmil Anwar dan Adang (2023) menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor non-hukum seperti budaya hukum dan struktur sosial²⁶. Dalam kasus di Pengadilan Agama Sumber, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari sejauh mana aturan terpenuhi, tetapi juga bagaimana pertimbangan hakim mampu mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak serta menekan angka perkawinan dini, mengingat hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang dinamis.

Efektivitas hukum secara sosiologis diukur dari kemampuan hukum tersebut untuk mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang ditetapkan. Dalam penanganan permohonan dispensasi kawin, efektivitas tidak hanya dilihat dari diterimanya sebuah permohonan, tetapi juga dari bagaimana nilai-nilai sosiologis diterapkan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar memberikan manfaat dan perlindungan bagi pemohon. Oleh karena itu, hukum dikatakan efektif jika ia tidak hanya berhenti pada teks peraturan (*law in books*), tetapi mampu menjadi instrumen penyelesaian masalah yang memperhatikan kebutuhan nyata di lapangan (*law in action*).

Efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama yang saling berkaitan, yaitu: faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam konteks perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumber, teori ini digunakan untuk membedah apakah penerapan aturan batas usia perkawinan pada Perkara Nomor 331/Pdt.P//2023/PA.Sbr sudah berjalan efektif berdasarkan pertimbangan hakim (penegak hukum) dan bagaimana budaya hukum masyarakat Cirebon dalam merespons aturan tersebut.

Penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat

²⁶ Anwar, Yesmil, & Adang. (2023). *Pengantar Sosiologi Hukum (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Refika Aditama.

disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara atau proses ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon, yang beralamat di Jalan Sunan Drajat No.1A Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Jawa Barat 45611

2. Metode dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah (Field Research) yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari data langsung diambil dari lokasi penelitian di

Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris.

Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²⁷

Penelitian yuridis empiris sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti yakni melihat fungsi hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lapangan yaitu tentang efektivitas hukum dalam Penerapan Dispensasi Kawin Pada Perkara Nomor 331/Pdt.P//2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.

3. Sumber Data

Dalam menulis proposal skripsi ini, penyusun memerlukan beberapa data yaitu data primer dan data sekunder, adapun dengan rincian:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data paling utama yang dipakai dalam penulisan skripsi ini bersumber pada fakta-fakta yang ada. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data awal di tempat dan objek penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari pegawai setempat dalam proses perkara Nomor 331/Pdt.P//2023/PA.Sbr tentang Dispensasi Kawin melalui wawancara

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika; Jakarta, 2002), 15.

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2006), 122.

kepada majelis hakim di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tambahan atau penunjang data primer. Data sekunder juga disebut sebagai data yang tersusun dalam dokumen-dokumen. Data sekunder yang dipakai adalah diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal, dan data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang digunakan sebagai bahan acuan.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, dilakukan dengan tujuan supaya data yang diperoleh merupakan data yang benar atau valid serta dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti mengumpulkan data-data tersebut melalui:

a. Observasi

Jika dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya, seperti survei dan wawancara, observasi mempunyai keunikan tersendiri. Karena kuesioner dan wawancara terus-menerus melibatkan individu, observasi tidak hanya dilakukan pada manusia tetapi juga pada objek alam lainnya.³⁰ Dalam penelitian terkait efektivitas hukum dalam penerapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Sumber, observasi dilakukan berfokus pada bagaimana efektivitas penerapan nilai sosiologis dalam penanganan permohonan dispensasi kawin serta pertimbangan hakim menangani permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon.

²⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 75.

³⁰ V. H Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data atau informasi yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui berinteraksi sosial antara oleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan seputar penelitian dan informan yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.³¹ Dalam penelitian terkait efektivitas hukum dalam penerapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumber terhadap pertimbangan hakim, wawancara dilakukan antara peneliti dengan para hakim dan panitera di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan oleh peneliti dengan mengambil gambar untuk mendukung penelitian. Dokumentasi dapat berupa foto, video, catatan, rekaman suara, atau dokumen dari narasumber. Dalam penelitian terkait berupa arsip putusan perkara nomor 331/Pdt.P//2023/PA.Sbr tentang Dispensasi Kawin, peneliti mengambil dokumentasi di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA Kabupaten Cirebon.

5. Teknik Analisis Dat

Analisis data pada penelitian kualitatif dilaksanakan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai data-data tersebut terkumpul dalam periode tertentu. Dalam aktivitas analisis data, dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang didapat dari lapangan tentu beragam, maka dari itu perlu dilakukan pencatatan secara cermat. Reduksi data berarti meringkas, memilah data-data yang penting, mencari tema dan polanya. Pada hakikatnya proses reduksi data merupakan suatu langkah dalam

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 138.

proses analisis data kualitatif yang menitikberatkan pada menghilangkan dan mengalihkan informasi yang kurang penting guna memperjelas, mempertajam, mengklasifikasikan, dan menciptakan fokus yang utama dari hal-hal yang tidak penting dalam penelitian.³²

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi, selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penyajian data dilakukan dengan menunjukkan keterhubungan antara data dan kondisi sebenarnya, data disajikan secara teratur sehingga memudahkan kemampuan peneliti dalam menarik temuan yang valid. Saat menyajikan data penelitian, diuraikan dalam bentuk narasi.

c. Penyimpulan Data

Pada tahap verifikasi data, menurut Miles dan Huberman adalah dilakukan dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan pada penelitian kualitatif adalah temuan yang belum ada pada temuan yang terdahulu.³³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab yang menguraikan mengenai penelitian yang dibahas dalam judul skripsi ini, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri dari tujuh sub pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

³² Rony Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN Medan", *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran* 3:2 (2022): 150.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 253.

Bab Kedua, berisi mengenai tinjauan umum dari penelitian, yaitu tentang perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, batas usia perkawinan, dispensasi kawin, dampak perkawinan dini.

Bab Ketiga, Pada bab ini penulis memaparkan mengenai Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon meliputi sejarah Pengadilan Agama Sumber, visi dan misi Pengadilan Agama, tugas pokok dan fungsi, wilayah yurisdiksi, wewenang dan wilayah hukum Pengadilan Agama, struktur organisasi Pengadilan Agama Sumber, serta data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumber pada tahun 2023.

Bab Keempat, menjelaskan dan menganalisis hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, yaitu mengenai efektivitas penerapan nilai sosiologis, perubahan batas usia perkawinan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A, serta pertimbangan hakim menangani permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A dalam perkara nomor 331/Pdt.P/2023/PA. Sbr.

Bab Kelima, berisi tentang penutup atau kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, serta berisi saran ataupun rekomendasi, serta kritik dan dilengkapi dengan daftar pustaka yang berguna untuk memberikan daftar rujukan yang digunakan oleh penelitian ini.